



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan sebagai pengganti penyediaan rumah negara dan perlengkapannya.
2. Tunjangan Transportasi adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan sebagai fasilitasi mobilisasi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Bagian Kedua Penghitungan

Pasal 4

Penghitungan besaran Tunjangan Perumahan dilakukan oleh *appraisal* independen.

Bagian Ketiga Besaran

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan per bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp.14.467.000,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp.11.086.000,00 (sebelas juta delapan puluh enam ribu rupiah)
 - c. Anggota sebesar Rp.9.867.000,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tunjangan Transportasi diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Bagian Kedua Penghitungan

Pasal 7

- (1) Penghitungan besaran Tunjangan Transportasi dilakukan melalui kajian dan survei.
- (2) Kajian dan survei penghitungan besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh appraisal independen atau tim yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas perangkat daerah yang membidangi :
 - a. perencanaan daerah;
 - b. organisasi;
 - c. keuangan; dan
 - d. hukum;
- (4) Penghitungan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hasil kajian dan survei penghitungan besaran Tunjangan Transportasi digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
- (2) Hasil kajian dan survei penghitungan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak yang harus dibayarkan.

Bagian Ketiga Besaran

Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk kendaraan dinas jabatan, serta tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD tidak sama dan tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pemberian Tunjangan Transportasi Anggota DPRD per bulan ditetapkan sebesar Rp.8.756.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak.
- (5) Besaran Tunjangan Transportasi ditinjau setiap tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 83